

ABSTRAK

Muhamad Ihya Udin, NIM 11210046, 2015. **Analisis Putusan Penolakan Isbat Nikah (Nomor Putusan: 607/Pdt.g/2013/PAJU)**. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Analisis, Putusan, Isbat Nikah,.

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi umat Islam. Dalam pernikahan ini terdapat perjanjian *mitsâqan ghalidza* yang dilakukan oleh pasangan yang ingin membentuk keluarga sakinah, mawadah dan *rahmah*. di Indonesia ada istilah isbat nikah, yang mana ini adalah proses untuk mencatatkan pernikahan ke lembaga yang telah ditunjuk untuk pernikahan yang belum dicatatkan. Karena kita tahu pernikahan di Indonesia banyak yang belum dicatatkan sehingga membutuhkan isbat nikah. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak tidak baik terhadap istri atau anak- anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa hakim menolak isbat nikah ini. Padahal persyaratan sudah terpenuhi dan tergugat dan penggugat beragama islam.

Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan atau normative. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data ilmiah ialah metode dokumentasi, yaitu menggali data tentang hal tersebut dengan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data primer dari penelitian ini adalah putusan hakim nomor 607/Pdt.g/2013/PAJU, dan didukung dengan beberapa penelitian terdahulu dan beberapa undang- undang mengenai pencatatan perkawinan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 terjadi pernikahan antara saudara indastri dan ferdinan secara siri di Semarang. Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa saudara Ferdinant mengucapkan dua kalimat syahadat ketika akad nikah sehingga ini bisa disebut dengan nikah siri yang sesuai dengan agama islam. Dan seharusnya pernikahan ini bisa diisbatkan. Akan tetapi dari pihak penggugat menyatakan bahwa ketika mengucapkan dua kalimat syahadat dia tidak mengetahui makna dari kata- kata tersebut, sehingga isbat ini harus ditolak. Akan tetapi ini adalah perniakahan siri yang mana menurut saya pernikahan ini sudah sah menurut hukum islam dan sebaiknya diisbatkan. Kemudian tentang pertimbangan hakim menolak permohonan isbat tersebut adalah hakim tidak melihat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun dari pengakuan penggugat telah melakukan syahadat dua kali sebelum akad nikah dan tergugat menolak itu.